



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 332 TAHUN 2024
TENTANG**

**Pembentukan Panitia Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Pemantau Pemilihan diakreditasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Panitia Akreditasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Panitia Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan KPU RI Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jejak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara memiliki tugas sebagai berikut:
1. Mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 2. Menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan;
 3. Mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 4. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen

- persyaratan pendaftaran;
5. Membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkap menggunakan formulir I.8;
 6. Menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan;
 7. Apabila dokumen persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada KPU Kabupaten Kayong Utara;
 8. Menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir I.9);
 9. Melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara; dan
 10. Mengunggah dan mengumumkan di laman KPU KPU Kabupaten Kayong Utara.

KETIGA

- : Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

- KEEMPAT** : Masa tugas Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan November 2024.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 24 Agustus 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,**
Ttd
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,

RADEXUS SITOANG



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 332 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA AKREDITASI
PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA
TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nur Mus Jaefah	Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara	Pengarah
2.	Abdul Khoir Tri Wibowo	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara	Penanggungjawab
3.	Dahlia	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara	Pengarah
4.	Suherman	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara	Pengarah
5.	Marsum	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara	Pengarah
6.	M. Muslih Adnan	Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara	Ketua
7.	Adriani Ketty	Kasubbag TPPPHubmas KPU Kabupaten Kayong Utara	Sekretaris
8.	Radeyus Sitohang	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Kayong Utara	Anggota
9.	I'ib Sutera Aru Persada	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Sandi Komara	PPNPN	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
NUR MUS JAEFAH